



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
KOLABORASI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu adanya kolaborasi lintas pemangku kepentingan;
- b. bahwa untuk optimalisasi potensi kepariwisataan diperlukan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang....



3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOLABORASI  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batasan Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi .
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi , dan pengusaha.
5. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
6. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
9. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.



13. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Dinas adalah instansi pemerintahan di tingkat provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan di tingkat provinsi.
17. Pembangunan Kepariwisata adalah pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan kelembagaan pariwisata.
18. Pembangunan industri pariwisata adalah pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
19. Pembangunan destinasi pariwisata adalah pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
20. Pembangunan pemasaran pariwisata, antara lain pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
21. Pembangunan kelembagaan kepariwisataan, antara lain pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
22. Pemangku kepentingan adalah instansi vertikal, pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, badan usaha swasta, asosiasi pariwisata, lembaga pendidikan, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LSM Internasional, Program kerja sama antar negara (G to G), lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta lembaga keagamaan.
23. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang memiliki struktur organisasi yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
24. BUMN/BUMD adalah Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang berperan dalam pembangunan ekonomi dan pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
25. Badan Usaha Swasta adalah badan usaha milik swasta yang berbadan hukum dan telah memiliki izin usaha serta melakukan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
26. Asosiasi Pariwisata adalah perkumpulan atau organisasi profesional yang bergerak di bidang pariwisata.
27. Lembaga Pendidikan adalah Sekolah Menengah Kejuruan dan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang menyelenggarakan pendidikan terkait pariwisata.



28. Media massa (*mass media*) adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
29. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
30. Lembaga Keagamaan adalah organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang turut berperan dalam pembangunan pariwisata berbasis budaya dan agama.
31. Kolaborasi adalah upaya kerja sama seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi dan mengambil peran untuk pembangunan kepariwisataan.
32. Bantuan teknis adalah bentuk dukungan yang diberikan dalam bentuk keahlian, pengetahuan, dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.
33. Dukungan Regulasi adalah suatu bentuk dukungan hukum dan kebijakan yang diberikan kepada pelaku pariwisata, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya untuk memfasilitasi pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, efektif dan efisien.
34. Pengembangan Kompetensi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan Kompetensi Pegawai ASN yang dilakukan pada tingkat nasional dan instansional melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
35. Pelatihan adalah bentuk Pengembangan Kompetensi dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan.
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan Kepariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan sinergisitas pembangunan kepariwisataan dengan pemangku kepentingan;
- b. mendorong peran serta aktif berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan;
- c. mengoptimalkan sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah;
- d. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- e. meningkatkan lama tinggal dan jumlah pengeluaran wisatawan;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat di sekitar destinasi dalam kegiatan kepariwisataan; dan
- g. meningkatkan produk domestik regional bruto dan pendapatan per kapita masyarakat serta pengurangan kemiskinan.

Pasal 4....



#### Pasal 4

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat yang terlibat dalam mewujudkan pembangunan pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kolaboratif.

#### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. peran dan tanggung jawab;
- b. bentuk Kolaborasi;
- c. mekanisme Kolaborasi;
- d. pelaporan, pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi dan mengoordinasikan program dan kegiatan pembangunan pariwisata dengan pemangku kepentingan.
- (2) Setiap pemangku kepentingan memberikan dukungan dalam pengembangan Destinasi pariwisata meliputi:
  - a. pengembangan dan penguatan *awareness*;
  - b. pembangunan atraksi baru;
  - c. pembangunan aksesibilitas;
  - d. penyediaan amenitas; dan
  - e. pembangunan akomodasi dan fasilitasi kawasan pariwisata berbasis masyarakat.
- (3) Instansi Vertikal memberikan dukungan melalui bantuan teknis dan regulasi yang diperlukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan melalui program pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan program di tingkat provinsi.
- (5) BUMN dan BUMD memberikan dukungan melalui pendanaan, infrastruktur, dan pengelolaan objek pariwisata serta menjadi mitra aktif dalam investasi dan penyediaan fasilitas pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- (6) Asosiasi Pariwisata memberikan dukungan melalui kegiatan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan pemasaran pariwisata berbasis digital.
- (7) Lembaga Pendidikan memberikan dukungan melalui tri dharma perguruan tinggi meliputi: Pendidikan (*Education*), Penelitian (*Research*), dan Pengabdian kepada Masyarakat (*Community Service*).
- (8) Media Massa memberikan dukungan melalui promosi dan publikasi dalam pembangunan pariwisata.

(9) Lembaga....



- (9) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memberikan dukungan melalui pengembangan industri, destinasi dan kelembagaan pariwisata.
- (10) Lembaga Keagamaan memberikan dukungan melalui pengembangan wisata religi, penyediaan kelompok sadar wisata dan memberikan bimbingan baik kepada pelaku wisata maupun wisatawan.

### BAB III BENTUK KOLABORASI

#### Bagian Kesatu Bentuk Kolaborasi dalam Pembangunan Destinasi Pariwisata

##### Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi berkolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam pembangunan destinasi pariwisata.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada kerja sama dalam pengembangan desa wisata.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Kerja Pengembangan Desa Wisata.
- (4) Tim Kerja Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan Pedoman Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Wisata;
  - b. menentukan lokasi potensial desa wisata yang akan dikembangkan;
  - c. melakukan rencana pengembangan desa wisata yang ditentukan berdasarkan Pedoman; dan
  - d. menuangkan hasil identifikasi ke dalam Proposal Pengembangan Desa Wisata.
- (5) Tim Kerja Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Proposal Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan untuk mendapat dukungan pembiayaan.

#### Bagian Kedua Kolaborasi dalam Pembangunan Industri Pariwisata

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi berkolaborasi dalam pembangunan Industri Pariwisata meliputi: struktur industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- (2) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi dengan pemangku kepentingan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada:
  - a. riset dan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata;
  - b. sertifikasi usaha bidang pariwisata;
  - c. kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Kerja Penyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Pariwisata; dan
  - d. Tim Kerja....



- d. Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Ketiga**  
**Kolaborasi dalam Pembangunan Pemasaran**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Provinsi berkolaborasi dalam Pembangunan Pemasaran. Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama Pemerintah Provinsi dengan pemangku kepentingan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada kegiatan:
  - a. penyelenggaraan Festival/Event Wisata;
  - b. pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (*Tourism Information Center*);
  - c. publikasi Pariwisata melalui media; dan
  - d. Pelaku Pariwisata khususnya Biro Perjalanan Wisata wajib membuat paket wisata dengan aktivitas mengunjungi pusat ekonomi kreatif.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Kerja Pemasaran Pariwisata.
- (4) Tim Kerja Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan dan menentukan jenis kegiatan dan lokasi pemasaran yang akan dilaksanakan; dan
  - b. menuangkan hasil identifikasi ke dalam Proposal Pemasaran Pariwisata;
- (5) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Keempat**  
**Kolaborasi dalam Pengembangan Kelembagaan dan**  
**Sumber Daya Manusia Kepariwisataan**

**Pasal 10**

- (1) Pemerintah Provinsi berkolaborasi dalam Pembangunan Kelembagaan dan Sumberdaya Pariwisata.
- (2) Pemerintah Provinsi berkolaborasi dalam rangka pembinaan Kelembagaan pariwisata serta meningkatkan pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui penyelenggaraan pelatihan tingkat lanjutan termasuk penyelenggaraan sertifikasi pekerja.
- (3) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama dengan para pemangku kepentingan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difokuskan pada kegiatan:
  - a. sertifikasi pekerja pariwisata;
  - b. pengembangan kompetensi SDM di Desa Wisata yang menjadi kawasan destinasi provinsi;
  - c. pembentukan dan Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata di desa wisata yang menjadi kawasan destinasi provinsi; dan
  - d. pembinaan....



- d. pembinaan kelembagaan masyarakat Pariwisata.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim Kerja Pembangunan Kelembagaan dan Sumber Daya pariwisata.
  - (6) Tim Kerja Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
    - a. merumuskan strategi, kegiatan dan lokasi kegiatan Pembangunan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata yang akan dilaksanakan; dan
    - b. menuangkan hasil identifikasi ke dalam Proposal Pembangunan Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata;
  - (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### BAB III MEKANISME KOLABORASI

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Kerja Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahunan dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Rencana Kerja Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahunan.
- (3) Dinas menuangkan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dikolaborasikan dengan pemangku kepentingan dalam proposal kegiatan.
- (4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan dan kerja sama.
- (5) Dukungan kegiatan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB IV PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Dinas melaporkan pelaksanaan Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata dengan pemangku kepentingan kepada Gubernur secara tertulis setiap tahun.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata melalui fasilitasi dukungan kebijakan, pemberian bimbingan, pemantauan dan supervisi pelaksanaan kebijakan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Kolaborasi Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan....



Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diakibatkan dari pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten/Kota;
- c. APB Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 MARET 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 MARET 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS DAMIANUS LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 006

Paraf Hierarki Pengundangan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Kepala Biro Hukum	<i>a</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>

Paraf Hierarki Penetapan	
Sekretaris Daerah	<i>f</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Kepala Biro Hukum	<i>a</i>

*h*